

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

2025

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 2 TAHUN 2025, LD. 2025/NO. 2, TLD NO. 2, 43 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK : - Bahwa Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, bahwa Kabupaten Sragen terdapat Penyandang Disabilitas, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 19 Tahun 2011; UU UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 11 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 - a. ragam Penyandang Disabilitas;
 - b. tanggung jawab Penyandang Disabilitas;
 - c. hak Penyandang Disabilitas;
 - d. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - e. partisipasi Penyandang Disabilitas;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. rencana aksi Daerah;
 - h. penghargaan;
 - i. koordinasi;
 - j. larangan;
 - k. pendanaan; dan
 - l. Tim Koordinasi.

CATATAN : - Perda ini diundangkan pada tanggal 28 Juli 2025.
- Penjelasan: 12 hlm